

lain, apabila visi tersebut terealisasi maka sebanyak kurang lebih 2,5 juta jiwa penduduk Indonesia sudah menyanggah status baru yaitu sebagai wirausaha yang mandiri dan sukses.

Visi tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip dasar KK Indonesia yakni “Sehat, Kaya, Bahagia”. Visi yang ditetapkan oleh KK Indonesia tersebut bukan hanya menjadi simbol perjuangan KK Indonesia untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia, namun visi tersebut juga merupakan landasan dan semangat untuk menetapkan bermacam-macam promo untuk para pembisnis dari *Multi Level Marketing* (MLM) KK Indonesia. Selain itu, KK Indonesia secara bersungguh-sungguh merancang promo-promo dari visi yang telah ditetapkan guna memudahkan distributor memajukan bisnis mereka.

Sebagai sebuah perusahaan, KK Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian target melalui visi yang telah ditetapkan, namun KK Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikemas dalam berbagai bentuk program maupun acara. Adapun program maupun acara yang sudah dilaksanakan oleh KK Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab sosial, yaitu :

1. Aksi Donor Darah
2. Sunatan massal
3. Gerakan pengumpulan seratus ribu buku tulis
4. KK one peduli kasih kepada anak yatim-piatu di 10 kota
5. Bagi-bagi ta’jil pada bulan Ramadhan
6. Jalan bagi bagi komunitas sehat

distributor ataupun member. KK Indonesia mengharapkan melalui tema *My Home* ini kemudian dapat mewujudkan keinginan KK Indonesia sebagai bisnis yang paling ideal. Selanjutnya maksud dari *My Future* adalah bahwa KK Indonesia akan membantu para distributor ataupun membernya dalam mewujudkan setiap keinginannya yang telah diimpikan. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut KK Indonesia meminta adanya sinergi dengan para membernya ataupun distributor.

Untuk mencapai sebuah visi tentu diperlukan adanya langkah-langkah yang harus dilakukan secara *continue* atau terus-menerus. Dengan kata lain diperlukan visi jangka pendek guna mencapai visi jangka panjang. Di sisi lain pengembang dan pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia guna mendapatkan kinerja yang optimal juga mendukung KK Indonesia dalam mewujudkan visi untuk menjadi perusahaan *network marketing* yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, KK Indonesia menetapkan 5 (lima) komitmen utama yang menjadi misi dan juga menjadi sarana mengontrol perkembangan KK Indonesia agar sesuai dalam koridor yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Komitmen Kepada Distributor;

Memberikan kualitas hidup yang lebih baik melalui upaya peningkatan sumber daya manusia. Upaya ini lakukan dengan mengembangkan program-program demi tercapainya profesionalisme kerja yang akan mendukung anda agar meraih sukses dalam bisnis KK Indonesia.

D. Sistem Operasional Kangzen Kenko Indonesia

KK Indonesia menggunakan sistem *Break Away*. Sistem ini mengembangkan jaringannya mengutamakan kebaruan. Semakin banyak *downline*, semakin besar bonus. Namun yang menjadi kekurangannya adalah member harus mengurus semuanya sendiri. Sistem ini memungkinkan *downline* untuk melebihi *upline*-nya. Bonus member di awal karirnya kecil, maka biasanya perusahaan seperti ini mengandalkan bonus perekrutan.

Sistem ini yang kemudian diadopsi oleh KK Indonesia dalam menjalankan operasi bisnis MLM. KK tidak menutup kemungkinan bahwa *downline* akan berpenghasilan lebih besar daripada *upline* yang telah mensponsorinya.

Didalam implementasinya sistem ini menggunakan dengan cara bonus di bagi rata antara *upline* dan *downline* bukan dari seberapa besar merekrut member baru akan mendapatkan bonus. Misalnya jika A menjadi seorang *upline* lalu dia mempunyai anak buah B, C dan D. A akan selalu memberikan pembekalan kepada B, C dan D hingga B, C dan D mencapai target kerja yang telah ditentukan sesuai dengan *marketing plan* KK Indonesia. Dari situ bonus akan di dapatkan dan sebelumnya bonus sudah di bagikan terlebih dahulu kepada B, C dan D baru setelah itu akan di berikan kepada A. berbeda dengan sistem *money game*. *Money game* “penggandaan uang” atau permainan uang merupakan sistem yang sering dipakai pada suatu *Multi Level Marketing*. Sistem ini biasanya menggunakan cara bisnis dengan menawarkan produk investasi yang dijamin pasti aman dan pasti untung serta memberikan bagi hasil yang sangat tinggi

(3) *Leadership Development Bonus*

Jenis bonus ini hanya bisa diperoleh oleh distributor yang telah mencapai Ruby Star Manager (RSM) *qualified* ke atas. Bonus ini terdiri dari beberapa kategori gunan membedakan besarnya bonus, yaitu untuk level 1 (satu) sebesar 8%, dan untuk level 2(dua) besarnya di sesuaikan dengan posisi yang telah di capai distributor yaitu berkisar 8%-30%. Untuk mendapatkan bonus ini maka seorang distributor setidaknya telah memiliki 1(satu) pisahan, artinya 1(satu) grup yang menjadi distributor, tidak hanya konsumen saja. Grup tersebut yang akan melahirkan distributor-distributor baru. Perhitungan bonus grup tidak termasuk perhitungan bonus yang diperoleh dengan grup yang hanya konsumen saja.

(4) *Dynamic Bonus*

Bonus yang diberikan KK kepada distributor yang minimal 3 (tiga) pisahan dengan omset 5.000.000 PV keatas. Bonus ini di hitung jika seseorang distributor yang juga memiliki 3 (tiga) pisahan. *Dynamic* bonus dimulai dari level ke dua distributor pertama yang memiliki tiga pisahan sampai dengan level pertama distributor kedua yang memiliki tiga pisahan.

(5) *Motor Bikie Fun (MBF)*

KK memberikan bonus *Motorbike Fun* dengan tujuan bonus tersebut dapat digunakan untuk membeli motor baik berupa cash maupun cicilan. Bonus yang diberikan sebesar 9% dari total BV bulanan

Kelebihan-kelebihan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas dapat disebut juga merupakan bonus dari MLM KK Indonesia kepada membernya. Hal tersebut dilakukan agar terjalin hubungan yang lebih mendalam antara KK Indonesia dengan para membernya. Sehingga hubungan yang tercipta tidak hanya hubungan bisni semata melainkan hubungan yang lebih menekankan pada member untuk memiliki *sense of belonging* atau rasa memiliki atas bisnis KK Indonesia. Di samping itu, bonus yang diberikan oleh KK Indonesia kepada member dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yang mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku 1 januari 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak penghasilan yang secara khusus diatur dalam pasal 21 adalah:

“pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- (1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.*
- (2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan*

	<p>beserta kode etik, serta penjelasan ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ unsur riba: berdasarkan sistem bonus dan komisi. ➤ unsur dharar: berdasarkan sistem perekrutan dan ode etik. ➤ indikator dzulm: berdasarkan sistem perekrutan dan ode etik. ➤ indikator maksiat: sistem perekrutan dan kode etik berdasarkan perbandingan dengan produk lain yang sejenis. 	
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (<i>excessive mark up</i>), sehingga merugikan konsumen karena sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.	Berdasarkan perbandingan dengan produk lain yang sejenis.	Masi terjadi <i>excessive mark up</i> pada beberapa jenis produk
5-9 intinya adalah mengenai pemberian bonus	Berdasarkan sstem pengaturan bonus atau komisi yang diberikan kepada member dan diatur dalam bisnis <i>plan</i> serta kode etik perusahaan.	Bonus yang diberikan kepada konsumen berdasarkan usaha yang dilakukan oleh konsumen.
10. Sistem perekrutan anggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak mulia, seperi syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain.	Berdasarkan penghargaan yang diterima kepada distributor yang berupa sertifikat serta bukti dokumentasi kegiatan seminar dan training yang diselenggarakan.	Penghargaan ang diterima kepada distributor berupa sertifikat.
11. Setiap mitra usaha melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban	Berdasarkan kode etik perusahaan dan Seminar serta training yang	Sudah memenuhi

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.	diselenggarakan.	
12. Tidak melakukan kegiatan money game.	Berdasarkan sertifikat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dan kode etik perusahaan.	Sudah memenuhi

